

PARTISIPASI PEMILIH – PARTISIPASI PILKADA – PEMILIHAN BUPATI LAMANDAU

2025

Kpt 59 Tahun 2025, 5 HLM

**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMANDAU TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - Keputusan ini merupakan indikator pemilihan berdasarkan Surat KPU No. 538/PP.06-SD/09/2024 perihal formula Penghitungan Tingkat Kehadiran Pemilih, maka perlu menghitung dan menetapkan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpts KPU No. 120 Tahun 2024; Kpts KPU Lamandau No. 812 Tahun 2024; Kpts KPU Lamandau No. 56 Tahun.
- Keputusan ini menetapkan tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamandau Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Februari 2025.
- Lamp.: 2 hlm.